



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin pemenuhannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kerusakan lingkungan hidup terus terjadi akibat perbuatan manusia dan/atau secara alami sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sinergis dan integratif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

- pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 7. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah.
 8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah daerah.
 10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
 11. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.
 12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 13. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 14. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 15. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
 16. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
 17. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Baku Mutu Air adalah adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
19. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
20. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu udara.
22. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu udara dalam kurun waktu tertentu.
23. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara.
24. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
25. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
28. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah NonB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
31. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

32. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
33. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. mewujudkan Daerah yang bersih, sehat, dan bebas dari Pencemaran Lingkungan Hidup;
- b. menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan ekosistem;
- c. meningkatkan kesadaran hukum bagi Usaha dan/atau Kegiatan dalam melakukan pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. meningkatkan pemanfaatan sarana, prasarana, dan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- f. meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan RPPLH;
- c. KLHS;
- d. hak dan kewajiban;
- e. Persetujuan Lingkungan;
- f. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- g. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
- h. pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- i. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3;
- j. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan Pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. mengelola informasi Lingkungan Hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB IV
PENYUSUNAN RPPLH
Pasal 5

- (1) Bupati menyusun RPPLH dalam rangka perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologi;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. aspirasi masyarakat;
 - e. kearifan lokal; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Tercapainya upaya pelaksanaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada indeks kualitas Lingkungan Hidup minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 6

- (1) RPPLH menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KLHS

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan dan/atau evaluasi:
- a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rinciannya, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 8

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; dan
- g. aspek lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

Pasal 9

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 10

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Penyusunan dan tata cara penyelenggaraan KLHS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Setiap Orang berhak untuk:

- a. mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;

- c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
- d. berperan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara dan menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- b. melakukan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. ikut berpartisipasi dalam penanggulangan pencemaran dan pemulihan Lingkungan Hidup.

BAB VII PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dan persetujuan pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 14

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;

- b. UKL-UPL; atau
- c. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Pasal 15

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Air permukaan meliputi:
 - 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 - 2. danau dan sejenisnya;
 - 3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
 - b. akuifer.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. pengendalian Pencemaran Air; dan
 - d. pemeliharaan Mutu Air.

Pasal 16

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diselenggarakan dengan pendekatan daerah aliran sungai, cekungan air tanah, dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi Badan Air;
 - b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
 - c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - d. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (3) Pelaksanaan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

Pasal 18

- (1) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilaksanakan

berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
 - c. pemulihan Mutu Air.

Pasal 19

- (1) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air Limbah;
 - c. penetapan baku mutu Limbah;
 - d. persetujuan teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - f. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.
- (4) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.

- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati.
- (5) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.

Pasal 21

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur Pencemaran Air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.
- (4) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Bupati melakukan pemeliharaan Mutu Air melalui upaya:
 - a. konservasi Badan Air dan ekosistemnya;
 - b. pencadangan Badan Air dan ekosistemnya; dan/atau
 - c. pengendalian perubahan iklim.
- (3) Upaya pemeliharaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Pasal 23

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Pasal 24

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi udara;
 - b. penyusunan dan penetapan baku Mutu Udara ambien; dan
 - c. penyusunan dan penetapan WPPMU.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU Daerah.
- (2) Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. WPPMU kelas I;
 - b. WPPMU kelas II; dan
 - c. WPPMU kelas III.
- (3) Pelaksanaan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.
- (3) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kerusakan Lingkungan Hidup ditetapkan berdasarkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:
 - a. tanah untuk produksi biomassa;
 - b. gambut;
 - c. *karst*;
 - d. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan; dan
 - f. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 29

- (1) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, dikecualikan terhadap kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan masyarakat di lahan miliknya sendiri.
- (2) Pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang meliputi:
 - a. luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga;
 - b. dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya; dan
 - c. ditanami tanaman jenis varietas lokal.

BAB XI

PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NONB3

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah NonB3.
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penetapan Limbah B3;
 - b. pengurangan Limbah B3;
 - c. penyimpanan Limbah B3;
 - d. pengumpulan Limbah B3;
 - e. pengangkutan Limbah B3;
 - f. pemanfaatan Limbah B3;
 - g. pengolahan Limbah B3;
 - h. penimbunan Limbah B3;
 - i. *dumping* (pembuangan) Limbah B3;
 - j. pengecualian Limbah B3;

- k. perpindahan lintas batas Limbah B3;
 - l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - m. sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
 - n. pembiayaan.
- (4) Pengelolaan Limbah NonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Limbah NonB3 terdaftar; dan
 - b. Limbah NonB3 khusus.
 - (5) Pengelolaan Limbah NonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengurangan Limbah NonB3;
 - b. penyimpanan Limbah NonB3;
 - c. pemanfaatan Limbah NonB3;
 - d. penimbunan Limbah NonB3;
 - e. perpindahan lintas batas Limbah NonB3;
 - f. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaporan.
 - (6) Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 31

- (1) Bupati menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri dari sistem informasi:
 - a. dokumen informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. Pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan; dan
 - f. Pengawasan dan penerapan sanksi administratif.
- (3) Pelaksanaan teknis pengelolaan sistem informasi dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32

Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa:

- a. melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. menyampaikan saran, pendapat, usul, keberatan, dan/atau pengaduan mengenai penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
- d. melakukan upaya pengurangan Pencemaran Lingkungan Hidup;
- e. melakukan upaya pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- f. melakukan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. desiminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;
 - k. pemberian penghargaan; dan/atau
 - l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan surat kelayakan operasional dan belum dipenuhi, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan Pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Bupati menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 35

Biaya penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (9/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Hak untuk mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut harus dipenuhi oleh negara salah satunya melalui penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hakikat penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup demi keberlanjutan ekosistem dan Lingkungan Hidup untuk kepentingan generasi sekarang dan pada masa yang akan datang. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu untuk diganti. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perubahan pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya Undang-Undang tersebut kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan dengan dasar hukum yang melandasi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, urgen untuk diganti dan dilakukan penyesuaian dengan melihat dan mempertimbangkan perkembangan hukum yang ada. Selain itu, kebutuhan sosiologis menuntut adanya perubahan yaitu dengan melihat fakta empiris Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sanggau yang harus dicarikan model perlindungan dan pengelolaannya dengan menyesuaikan perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka urgen untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun tujuan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. mewujudkan Kabupaten Sanggau yang bersih, sehat, dan bebas dari Pencemaran Lingkungan Hidup;
- c. menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan ekosistem;
- d. meningkatkan kesadaran hukum bagi Usaha dan/atau Kegiatan dalam melakukan pengendalian Lingkungan Hidup;

- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. meningkatkan pemanfaatan sarana, prasarana, dan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- g. meningkatkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perusakan Lingkungan Hidup” adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dampak penting” adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup” adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah aliran sungai” adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruhi aktivitas daratan.

Yang dimaksud dengan “cekungan air tanah” adalah cekungan air tanah yaitu suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat usaha kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Yang dimaksud dengan “ekosistemnya” adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Mutu Air sasaran” adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “niritik” adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “air Limbah” adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Baku Mutu Air Limbah” adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inventarisasi udara” adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan dan analisis data dan informasi yang meliputi sumber emisi dan gangguan, serta Mutu Udara ambien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku Mutu Udara ambien” adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Yang dimaksud dengan “udara ambien” adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “WPPMU kelas I” adalah untuk peruntukan pelestarian dan pencadangan udara bersih.

Huruf b

Yang dimaksud “WPPMU kelas II” adalah untuk peruntukan kawasan permukiman, komersial, pertanian, perkebunan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud “WPPMU kelas III” adalah untuk peruntukan industri dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Limbah NonB3 terdaftar” adalah Limbah yang sudah tidak memiliki karakteristik bahan berbahaya dan beracun dan telah memenuhi ketentuan penggunaan minimal teknologi terbaik dan ramah lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Limbah NonB3 khusus” adalah Limbah B3 dari sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus yang telah melalui prosedur pengecualian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat kelayakan operasional” adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat pengawas Lingkungan Hidup” adalah pegawai negeri sipil yang pembinaannya berada pada perangkat daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7